



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 8/SDM.07-Kpt/3210/Sek-Kab/ I/ 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN  
PEJABAT PENGELOLA BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, serta untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , dimana Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pejabat Pengelola Buku Kendali perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pejabat Pengelola Buku Kendali Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PEJABAT PENGELOLA BUKU KENDALI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pejabat Pengelola Buku Kendali Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

**1. Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja :**

Nama : AEP SAEPUDIN  
NIP : 19771004 200701 1 022  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I/II/d  
Ruang  
Jabatan : Penguji Tagihan dan  
Penyusun SPM

**2. Pejabat Pengelola Buku Kendali :**

Nama : LANI LIDIAWATY, A.Md.  
NIP : 19791105 200811 2 001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)  
Ruang  
Jabatan : Penyusun Bahan Pembinaan  
Kepegawaian

**KEDUA** : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja yaitu :

- 1) Melakukan verifikasi terhadap kehadiran pegawai berdasarkan buku kendali;
- 2) Membuat laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulanan;
- 3) Menyerahkan hasil verifikasi kehadiran pegawai dan laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja kepada pengelola keuangan;
- 4) Uraian tugas lebih rinci serta formulir dan format pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja mengacu kepada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA** : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Buku Kendali yaitu:
- 1) Melakukan pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran pegawai pada buku kendali;
  - 2) Melakukan pencatatan ketidakhadiran Pegawai yang tidak dapat memenuhi kewajiban jam kerja dan hari kerja dalam Buku Kendali;
  - 3) Melakukan pencatatan ketidakhadiran dengan alasan yang sah dilampiri dokumen yang menerangkan keberadaan pegawai saat tidak hadir pada jam kerja;
  - 4) Menyampaikan Buku Kendali kepada Sekretaris KPU untuk diproses lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja;
  - 5) Menyerahkan Buku Kendali yang telah ditandatangani Sekretaris KPU pada Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja;
  - 6) Uraian tugas lebih rinci serta formulir dan format pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja mengacu kepada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Januari 2020

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Niknik Ratna Suminar

